



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, Indonesia
Telp. 62-21-489 4989, 489 5040, Fax. 62-21-489 4815, 489 2884

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR : PER/306 / XI /2009 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap intansi pemerintah diwajibkan untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya dan dituangkan dalam bentuk penetapan pimpinan instansinya;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala LAPAN tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di LAPAN;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;

4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 2006;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala LAPAN Nomor : PER/210/VII/2005 tentang Rencana Strategis LAPAN Tahun 2005-2009;
10. Keputusan Kepala LAPAN Nomor : Kep/010/II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor : Per/185/X/2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LAPAN.**
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Penetapan PERTAMA merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Unit Kerja LAPAN untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis LAPAN.
- KETIGA** : Masing-masing Pimpinan Unit Kerja LAPAN, setiap akhir tahun wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan disampaikan kepada Kepala dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.

KEEMPAT...

- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan ini, secara bersama-sama Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Organisasi diberikan tugas untuk :
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Kepala.
- KELIMA** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 NOV 2009

Kepala



Dr. Ir. Adi Sadewo Salatun, M.Sc.

1. Nama Organisasi: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

2. Tugas :

- a. Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan tugas Sekretariat DEPANRI.

3. Fungsi :

- a. Pengkajian dan Penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan serta pemanfaatannya
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAPAN
- c. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kedirgantaraan dan pemanfaatannya
- d. Kerjasama dengan instansi terkait di tingkat nasional dan tingkat internasional
- e. Penelitian, pengembangan, pemanfaatan penginderaan jauh, pengembangan bank data penginderaan jauh nasional dan pelayanannya
- f. Penelitian, pengembangan dan pemanfaatan sains atmosfer, iklim dan lingkungan antariksa, pengkajian perkembangan kedirgantaraan, pengembangan informasi kedirgantaraan serta pelayanannya
- g. Penelitian, pengembangan teknologi dirgantara, elektronika dirgantara, wahana dirgantara serta pemanfaatan dan pelayanannya
- h. Pemasyarakatan dan pemasaran dalam bidang kedirgantaraan
- i. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan LAPAN
- j. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perancanaan umum, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga

4. Visi :

"MENINGKATKAN PERAN IPTEK KEDIRGANTARAAN DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN BERKELANJUTAN".

5. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1	Jumlah instansi pengguna data satelit LAPAN;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-1 Misi ke-1 (Menguasai teknologi satelit mikro 100 kg – 300 kg, manufaktur dan pengoperasiannya).
2	Jumlah rancang bangun satelit LAPAN	Sda.
3	Jumlah instansi pengguna roket / bahan bakar roket dan produk samping AP buatan LAPAN;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-2 Misi ke-1 (Menguasai teknologi roket balistik dan penguasaan teknologi kendali).

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
4	Jangkauan roket produksi LAPAN;	Sda.
5	Jumlah instansi pengguna data/ informasi penginderaan jauh LAPAN;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-1 Misi ke-2 (Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi penginderaan jauh).
6	Jumlah informasi spasial dinamis lingkungan dan cuaca untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya lahan di website (harian, mingguan dan bulanan);	Sda.
7	Jumlah penambahan arsip data penginderaan jauh wilayah Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan;	Sda.
8	Jumlah pengguna Instrumentasi teknologi dirgantara / spin-off (SKEA, alat ukur potensi angin, "tide gauge", dll.) buatan LAPAN;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-2 Misi ke-2 (Optimalisasi hasil kemajuan "spin off" teknologi dirgantara).
9	Jumlah pengguna informasi dinamika atmosfer (iklim, kimia atmosfer, dan lingkungan atmosfer) dan cuaca antariksa (aktivitas matahari, geomagnet, dan ionosfer);	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Misi ke-3 (Meningkatkan penguasaan sains atmosfer dan antariksa dalam rangka menguasai pengetahuan tentang <i>Sistem Bumi dan Sistem Matahari Bumi untuk pemanfaatanya di Indonesia dan kontribusinya pada perkembangan ilmu pengetahuan</i>).
10	Jumlah kebijakan / peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan yang dihasilkan;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-1 Misi ke-4 (Menyusun kebijakan strategis dan peraturan per undang-undangan nasional kedirgantaraan).
11	Jumlah kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas litbang, serta pemanfaatan dan pendayagunaan teknologi kedirgantaraan di Indonesia;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai Tujuan Strategis ke-2 Misi ke-4 (Menyusun kebijakan kerjasama internasional dalam rangka melindungi kepentingan Indonesia dalam pendayagunaan kedirgantaraan) dan Tujuan Strategis ke-2 dan 4 Misi ke-6 (Meningkatkan pengelolaan kerjasama penelitian dan Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional).
12	Jumlah unit kerja yang berkinerja baik.	Untuk meningkatkan implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government).

1. Nama Unit Organisasi: Deputi Bidang Teknologi Kedirgantaraan

2. Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dirgantara.

3. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

4. Visi :

"Menjadi Kedeputian Unggulan di Bidang Teknologi Dirgantara Untuk Kesejahteraan Masyarakat, Perlindungan Wilayah dan Pelestarian Lingkungan Hidup".

5. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1	Jumlah prototipe teknologi dirgantara terapan, roket dan satelit yang dimanfaatkan oleh pengguna	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai dengan Tujuan Strategis (Menguasai teknologi satelit, Roket Pengorbit Satelit dan konversi teknologi roket untuk pertahanan)
2	Jumlah sistem stasiun bumi untuk pengoperasian ataupun pemanfaatan (pengendalian dan penerimaan transmisi data) roket dan satelit	Sda
3	Jumlah sistem instrumentasi yang dimanfaatkan pengguna	Sda
4	Jumlah karya ilmiah tentang roket, satelit, dan teknologi penerbangan yang di publikasi pada media terakreditasi nasional/ internasional	Sda

1. Nama Unit Organisasi: Deputi Bidang Penginderaan Jauh

2. Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penginderaan jauh.

3. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

4. Visi :

"Menjadi bagian utama LAPAN yang mampu berperan penuh sebagai center of excellent di bidang pengembangan teknologi, pengembangan pemanfaatan, pengembangan ilmiah, dan pelayanan jasa penginderaan jauh dengan sifat Aspiratif serta Proaktif Legal dan Excellent (ALEX)".

5. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1	Kontinuitas ketersediaan data dan informasi untuk wilayah Indonesia untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan hankam;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai dengan Tujuan Strategis ke-1 Misi ke-2 (Optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi penginderaan jauh);
2	Jumlah pelaksanaan kerjasama penelitian, pengembangan dan layanan pemanfaatan data penginderaan jauh yang operasional.	Sda
3	% Jumlah instansi yang menindaklanjuti Bimtek dengan kerjasama;	Sda
4	Jumlah prototipe model pemanfaatan dan teknologi penginderaan jauh;	Sda
5	Jumlah hasil litbang yang dipublikasikan (jurnal, majalah dan media massa lainnya) .	Sda

1. Nama Unit Organisasi: Deputi Bidang Sains & Pengkajian Informasi Kedirgantaraan

2. Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sains, pengkajian, dan informasi kedirgantaraan.

3. Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

4. Visi :

"Meningkatkan pelayanan hasil litbang sains atmosfer dan antariksa kepada masyarakat dan menjadi motivator dan pengarah terwujudnya bahan-bahan kebijakan kedirgantaraan yang strategis untuk kelangsungan pembangunan kedirgantaraan nasional yang berkelanjutan".

5. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1	Jumlah informasi karakteristik atmosfer, cuaca antariksa, dan dampak yang dihasilkan dan dipublikasikan kepada pengguna;	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi, serta sesuai dengan Tujuan Strategis (Menguasai sains atmosfer dan antariksa).
2	Jumlah pelayanan ke berbagai instansi pengguna dalam pemanfaatan informasi sains atmosfer, iklim dan cuaca antariksa;	Sda.
3	Jumlah draft rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kedirgantaraan yang siap dilakukan harmonisasi secara interdep;	Sesuai Tujuan Strategis ke-1 Misi ke-4 (Menyusun kebijakan strategis dan peraturan perundang-undangan nasional kedirgantaraan).
4	Efektifitas kajian kebijakan kedirgantaraan dalam penyiapan bahan utama kebijakan/ peraturan perundang-undangan ;	Sda
5	Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan pada media terakreditasi nasional/ internasional.	Sda

1. Nama Unit Organisasi: Sekretariat Utama LAPAN

2. Tugas :

Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan LAPAN.

3. Fungsi :

- a. Koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi di lingkungan LAPAN;
- b. Koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis serta evaluasi pelaksanaan program kedirgantaraan;
- c. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas LAPAN;
- d. Koordinasi penyusunan laporan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan kerjasama teknik dan kemitraan kedirgantaraan dengan instansi terkait di dalam dan luar negeri;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemasarakatan, pemasaran, pelayanan informasi kedirgantaraan dan perpustakaan;
- g. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, rumah tangga, hak atas kekayaan intelektual, pemeliharaan dan inventarisasi;
- h. Pelayanan teknis dan pengembangan pemanfaatan teknologi dirgantara serta pengembangan masyarakat pengguna; (Pusfatekgan / Spacetech)
- i. Pengawasan fungsional di lingkungan LAPAN.

4. Visi :

'Melakukan pelayanan prima dalam mendukung produktivitas penelitian dan pengembangan kedirgantaraan LAPAN dan pemanfaatannya dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan'.

5. Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Alasan
1	% kesesuaian rencana kegiatan pada RKAKL dan Renja terhadap Renstra LAPAN;	Sesuai dengan Tujuan Strategis ke-1 & 3 Misi ke-5 (1: Meningkatkan sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3: Meningkatkan kapasitas manajemen fasilitas, lingkungan kerja dan kapasitas sarana penelitian);
2	% Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepala LAPAN;	
3	% SDM yang sudah memenuhi standar sertifikasi keahlian dan kompetensi;	
4	Jumlah kerjasama DN dan LN yang bermanfaat bagi LAPAN dan instansi terkait di DN;	Sesuai dengan Tujuan Strategis ke-2 Misi ke-6 (Meningkatkan pengelolaan kerjasama internasional, utamanya bilateral);
5	% Capaian target PNBP BLU;	Mengukur kinerja organisasi di bidang BLU.
6	Laporan keuangan LAPAN mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan aparatur Negara yang bersih.
7	% Penurunan temuan yang bersifat ganti rugi	Sda